

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI INDUK PERUSAHAAN  
TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN *FIDUCIARY DUTY*  
TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN GRUP**

OLEH

**Treeshia Megah Wati Manalu**

**NPM : 2016200263**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Treeshia Megah Wati Manalu

NPM : 2016200263

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN GRUP”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Treeshia Megah Wati Manalu

2016200263

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN *FIDUCIARY DUTY* TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN GRUP**

**OLEH**

**Treeshia Megah Wati Manalu**

**2016200263**

**PEMBIMBING**

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

Pelaku usaha mengembangkan bisnisnya dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup. Keberadaan perusahaan grup ini belum diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hanya terdapat penyebutan istilah induk maupun anak perusahaan. Ketiadaan pengaturan mengenai perusahaan grup ini berdampak pada ketidakjelasan hubungan hukum antara induk dengan anak perusahaan, termasuk di dalamnya pada organ perusahaan dari induk dan anak perusahaan. Hubungan hukum antara organ perusahaan baik pada induk maupun anak perusahaan yang saling berkaitan karena adanya kontrol induk perusahaan pada anak perusahaan terkait adanya kepemilikan saham. Dengan adanya kontrol induk perusahaan pada anak perusahaan ini berkaitan pula dengan penentuan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum dari direksi induk perusahaan kepada anak perusahaan, berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* yang dimiliki direksi induk perusahaan dapat berlaku kepada anak perusahaan, terlebih jika terjadi benturan kepentingan dalam sebuah perusahaan grup. Benturan kepentingan sering terjadi karena sifat oportunistik induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan konseptual yang ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode tersebut dapat terlihat bahwa direksi induk perusahaan turut pula bertanggung jawab kepada anak perusahaan akibat adanya rangkap jabatan. Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan grup sendiri terjadi karena adanya benturan kepentingan yang terjadi karena adanya transaksi *self dealing* dimana biasanya dilakukan direksi induk yang juga merangkap sebagai komisaris pada anak perusahaan.

**Kata kunci : Tanggung Jawab Direksi, *Fiduciary Duty*, Perusahaan Grup.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya saran, nasehat, dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan Skripsi ini dengan tangan terbuka. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang khususnya Hukum Perusahaan di Indonesia.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya yang membuat segala sesuatu yang terlihat tidak mungkin terjadi menjadi terjadi.
2. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama membimbing saya menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Galuh Chandra Purnamasari, S.H., M.H., selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Dadang Jumarsa, selaku Kepala Tata Usaha yang selalu memberikan informasi dan membantu saya dalam hal administrasi Bapak sangat berjasa dalam penyelesaian semester akhir saya.
9. Seluruh Tenaga Pengajar (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama saya menimba pendidikan di kampus.
10. Seluruh Staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu administrasi perkuliahan.
11. Kepada Keluarga Inti yang saya cintai dan banggakan, Bapak kandung saya Jou Tua Hasiholan S.E., dan Ibu kandung saya Atikah Nurhayati yang selalu memberi dukungan moril dan finansial selama saya hidup. Kepada Abang pertama saya Herum Petrus Manalu S.T., M.T., dan Abang kedua saya Hocky Yohanes Manalu, A.md. Kom., dan Istrinya Sinta Mutiarsih (Kakak Ipar) yang telah mendukung saya secara moril dan finansial selama saya hidup. Terimakasih untuk menjadi keluarga terbaik yang pernah saya miliki.
12. Kepada keponakan saya tercinta Radea Azzura Holiensky, yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi ini di rumah, menjadi penyemangat dan penghibur saya jika dalam keadaan penat.
13. Kepada para sahabat dekat saya yaitu Farhan Irham, Rahmatika Desiana, Shafa Salsabila, Tike Utami, Ashri Nurmarini, Bobby Roynaldo, Annisa Yasmin, Iqbal Satria, Dilla Nurfa, Valiant Septriyana, Vial Ahmad, dan Karina Dianni, Abi Raihan, Ivan Hadian yang selalu menyemangati dan memberi dorongan agar skripsi ini selesai.
14. Kepada para sahabat saya di UNPAR yaitu Carvira Finrely, Angeliqe Mckenzie, Sarah Pella, Pryanka Naoru, Vania Carissa, Andrea Nathalia, Tharasya Thessa, Michelle Leo, Nixie, dan Rahadian Masali yang selalu mendukung dan memberi saran kepada saya agar skripsi saya lebih baik lagi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	13
I.3. Tujuan Dan Manfaat .....	13
I.4. Studi Pustaka .....	14
I.5. Metode Penelitian .....	26
I.6. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TANGGUNG JAWAB DIREKSI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN GRUP BERDASARKAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY .....</b>	<b>30</b>
II.4.1. Konsep Tanggung Jawab .....	45
II.4.2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas .....	50
II.4.3 Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> .....	58
<b>BAB III PENGATURAN TRANSAKSI <i>SELF DEALING</i> SEBAGAI BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN GRUP.....</b>	<b>65</b>
III.1. Perusahaan Grup. ....	65
III.2. Keterkaitan Kepemilikan Induk atas Saham Anak Perusahaan .....	75
III.3. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dalam Perusahaan Grup.....	78
III.4. Aturan Hukum Tentang Rangkap Jabatan Direksi Dalam Perusahaan Grup.....	82
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
IV.1. Tanggung Jawab Direksi Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Grup Berdasarkan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> . ....	84

IV.2. Pengaturan Transaksi <i>Self Dealing</i> Sebagai Bentuk Benturan Kepentingan Dalam Perusahaan Grup .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
V.1. Kesimpulan .....	94
V.2. Saran. ....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Perekonomian negara sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi. Pengertian perusahaan sendiri terdapat dalam Pasal 40 angka 1 poin 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

“Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”<sup>1</sup>

Pasal di atas adalah pengertian dari perusahaan secara luas sebagai badan usaha. Badan usaha yang berkegiatan dengan bentuk badan hukum. Contoh badan usaha yang berbadan hukum antara lain Koperasi, Yayasan, dan Perseroan Terbatas (PT).

Dewasa ini, perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dipilih oleh para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Alasan mengapa badan usaha berbentuk PT banyak digunakan juga dikemukakan oleh *Chatamarrasjid Ais* sebagaimana dikutip oleh *Sentosa Sembiring*, mengatakan bahwa PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang lebih bebas dan terbuka, serta dapat menyesuaikan pada perkembangan perekonomian banyak negara. Selain itu, PT juga dikatakan mesin uap kapitalisme karena adanya pembatasan tanggung jawab dan kemudahan pergantian atas kepemilikan.<sup>2</sup> Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka negara Indonesia juga merasa perlu mengatur ketentuan mengenai PT, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

---

<sup>1</sup> Pasal 40 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>2</sup> **Sentosa Sembiring**, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, 2012, hlm. 5.

Perseroan Terbatas (UUPT). Pengertian PT sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, yang mengatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan pengertian di atas PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum (*rechtspersoon*). Menurut *R. Subekti* badan hukum adalah suatu badan atas perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di dalam hukum.<sup>3</sup> Selain itu pendapat lebih konkrit dikemukakan oleh *Rudhy Prasetya*, yakni PT merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum mandiri. Arti mandiri dari PT adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada yang terkait dengan pihak ketiga dengan PT yang wujudnya khas *persoon*, maka PT dianggap sebagai manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki.<sup>4</sup> Dengan kata lain PT berkedudukan sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya dan dibebankan dengan suatu hak dan kewajiban, kemudian dapat turut serta dalam lalu lintas hukum.

Sebagai subjek hukum layaknya manusia PT memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Perbuatan hukum dilakukan melalui organ PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sesuai peraturan yang ada dalam Pasal 1 angka 2 UUPT.<sup>5</sup> Organ-organ PT tersebut bekerja sama terkait dengan kegiatan yang dilakukan PT guna meningkatkan aktivitas PT dalam mencapai tujuannya. Sebagai salah satu bentuk dari perusahaan perseroan tujuan dari PT adalah memperoleh keuntungan.<sup>6</sup> Banyak cara yang digunakan oleh

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan kedua puluh sembilan, Intermedia, Jakarta 2001, hlm. 21.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit.* hlm. 58.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Tujuan utama dari PT adalah memperoleh keuntungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk

PT guna memperoleh keuntungan dan mengembangkan perusahaan baik melalui kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum dilakukan oleh ketiga organ PT yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda.<sup>7</sup> Dalam hal ini, perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh PT sebagai subjek hukum yang mandiri yaitu mengadakan perjanjian (kerja sama), melakukan jual beli, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (*merger*), pengambilalihan saham (*akuisisi*), hingga pemisahan atau pemecahan perusahaan.

Perbuatan hukum yang dilakukan PT adalah bertujuan untuk mengembangkan bisnisnya agar semakin besar. Dengan melakukan pendirian perusahaan baru, pengambilalihan saham (*akuisisi*), dan pemisahan perusahaan.<sup>8</sup> Implikasi lain dari ketiga perbuatan hukum yang dilakukan PT tersebut yaitu agar dapat membentuk perusahaan baru. Perusahaan baru yang muncul dapat dijadikan sebagai anak perusahaan (*subsidiary company*) yang berada di bawah naungan atau perlindungan sebuah perusahaan induk atau dalam keadaan ini dikenal dengan sebutan *holding company* untuk melaksanakan usahanya. Pembentukan suatu anak perusahaan karena suatu perusahaan dapat bergerak dalam berbagai bidang bisnis yang saling terkait secara langsung (hulu ke hilir) maupun tidak saling terkait suatu usaha satu sama lain. Pendirian suatu perusahaan baru yang saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan induk merupakan suatu solusi untuk mempermudah kegiatan bisnis, sebab perusahaan baru tersebut yang akan menjalankan, contohnya seperti transaksi dagang, persediaan-persediaan, pemasukkan tagihan-tagihan dan hutang-hutang.

Perusahaan pemilik dalam hal ini disebut sebagai Induk Perusahaan (*holding company*) yang secara yuridis pengertiannya tersebar dalam perundang-undangan. Salah satu perundang-undangan yang memberikan pengertian mengenai induk

---

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum Dan Realita Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.70

perusahaan adalah Pasal 1 huruf a butir ke 24 dan 25 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal:<sup>9</sup>

“Pasal 1 huruf a butir 24 : Perusahaan Induk ( *Holding Company* ) atau Perusahaan Investasi ( *Investment Company* ) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain.

Pasal 1 huruf a butir 25 : Perusahaan Induk Operasional ( *Operating Holding Company* ) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya.”

Berdasarkan pasal di atas, maka pengertian induk perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan.<sup>10</sup> Dengan kata lain, investasi dengan pengawasan dilakukan oleh induk perusahaan dengan menanamkan saham miliknya terhadap perusahaan lain atau disebut anak perusahaan. Dari hubungan kepemilikan saham yang terdapat dalam perusahaan lain ini, secara tidak langsung induk perusahaan dapat melakukan kontrol dalam batas tertentu kepada anak perusahaan.

Sedangkan pengertian anak perusahaan terdapat dalam aturan perundang-undangan antara lain dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan:

“Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Lampiran Peratryan Nomor. VIII. C3 Angka 1 Huruf a butir (24) dan (25).

<sup>10</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 153.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-)3/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 2.

Dari peraturan Menteri BUMN di atas dapat diartikan, bahwa anak perusahaan di dalam suatu perusahaan grup merupakan perusahaan yang berada di bawah kendali induk perusahaan karena mayoritas kepemilikan saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Kepemilikan saham tersebut dari dalam menjalankan kegiatan anak perusahaan adalah melaksanakan perintah dari induk perusahaan. Hal ini dilihat berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh induk maupun anak perusahaan.

Berangkat dari pengertian antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang telah dijabarkan, terlihat hubungan keduanya muncul karena adanya kepemilikan saham. Hubungan tersebut dikenal dengan istilah perusahaan kelompok atau grup. Pengertian dari perusahaan grup diberikan oleh *Raaijmakers* yang dikutip oleh *Mohr* menyatakan “*A group is an economic are linked together organizationally in such a way that they are under one management. Of particular importance is the existence of the instruction of the central management “group companies” are all companies and undertaking to the group*”.<sup>12</sup> Sesuai pengertian yang diberikan *Raaijamakers* bahwa kerja sama di antara perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan nama konsern (*consern*) atau *group company* atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk.<sup>13</sup>

Secara yuridis keberadaan perusahaan grup masih menggunakan pendekatan aturan hukum perseroan tunggal. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengaturan tentang induk maupun anak perusahaan tidak diatur secara implisit. Namun konsep perusahaan grup sendiri tersirat dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi :

---

<sup>12</sup> **Mohr**, *Group Structure*, Makalah pada penataran “*Concern Law*”, UGM, Kerja sama Pemerintah Indonesia-Belanda, 1991, hlm. 14.

<sup>13</sup> **Raaijmakers**.(1976). *Joint venture*. Kluwer Deventer, hlm. 80.

- “b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- a. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.”<sup>14</sup>

Pasal di atas memperlihatkan bahwa UUPT yang berlaku saat ini mengakui keberadaan perusahaan grup dalam hal pengaturan mengenai saham induk yang berada pada anak perusahaan. Namun lebih lanjut dalam UUPT tidak mengatur secara lengkap mengenai perusahaan grup sendiri. Dengan kata lain UUPT mengakui perusahaan grup melalui kepemilikan saham induk perusahaan yang dikuasai oleh anak perusahaan.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga secara tersirat menjelaskan mengenai keterkaitan antara perusahaan grup dengan istilah afiliasi yaitu:

- “ c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;”<sup>15</sup>

Isi dari pasal di atas dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, yaitu mengenai hubungan mengendalikan dan dikendalikan. Hal ini sejalan dengan pendapat *Garner* yang dikutip oleh *Sulistiowati* mengenai induk perusahaan sebagai *holding company* adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2) huruf b dan c.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 1 huruf d dan f..

<sup>16</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 23.

Berdasarkan perundang-undangan yang membahas mengenai perusahaan grup menjelaskan hubungan keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yaitu dalam kepemilikan saham. Keterkaitan yang muncul akibat kepemilikan saham dapat menimbulkan pengendalian dan dominasi dari induk perusahaan. Melalui saham yang dimiliki induk perusahaan pada anak perusahaan seperti tercantum pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara maka induk perusahaan dapat mengendalikan anak perusahaan.<sup>17</sup> Pengendalian secara konkrit dapat dilakukan melalui hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau melalui penempatan direksi atau komisaris di anak perusahaan.

Salah satu bentuk pengendalian induk perusahaan, adalah menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk menjadi direksi pada anak perusahaan. Penempatan direksi ini merupakan bentuk pengendalian tidak langsung yang dilakukan induk perusahaan terhadap kegiatan anak perusahaan.<sup>18</sup> Pengertian direksi itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan,

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT tersebut menegaskan bahwa direksi bertugas dan bertanggung jawab hal pengurusan perseroan, selain itu direksi juga berwenang untuk

---

<sup>17</sup> Pengendalian induk kepada anak perusahaan dapat terjadi akibat sebagian besar sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa, anak perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN.

<sup>18</sup> **Sulistiowati**, *Op.cit.*, hlm. 97.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5.

mewakili kepentingan perseroan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang menyatakan:

“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Tugas utama Direksi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPA adalah bertanggung jawab penuh menjalankan pengurusan PT. Pengurusan tersebut dijalankan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Hal ini mengindikasikan bahwa direksi selain mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, juga berwenang mewakili perseroan. Oleh sebab itu, Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan PT untuk mencapai tujuan sesuai Anggaran Dasar.

Tugas dan kewenangan Direksi yang telah diuraikan di atas berdampak pada tanggung jawab yang dimiliki direksi. Tanggung jawab terbagi kedalam konsep *responsibility* atau *liability*. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai aturan yang berlaku yaitu perundang-undangan, Anggaran Dasar, maupun peraturan lain yang terkait. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Lebih jelasnya dalam *Black's Law Dictionary* mengartikan *responsibility* sebagai “*the state of being answerable for an obligation, include judgment, skill and capacity*” (artinya: keadaan dimana harus bertanggung jawab atas suatu kewajiban, termasuk mengeluarkan keputusan, keterampilan dan kapasitas). Sedangkan *liability* diartikan sebagai “*condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil expenses or burden; condition with create a duty to perform act immediately or in the future.*” (artinya: kondisi dimana harus benar-benar tunduk pada suatu kewajiban, kondisi bertanggung jawab atas kemungkinan atau kerugian, hukuman, biaya atau beban; kondisi dimana



harus melakukan tindakan untuk cepat saat ini atau di masa depan). Namun Dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) dan (2) lebih mengarah kepada konsep *responsibility*. Hal ini berkaitan pada peran sebagai direksi, yaitu mewakili perusahaan dan menjalankan kepengurusan dengan baik dan benar berdasarkan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan lain.

Berdasarkan konsep tanggung jawab yang telah dibahas, Direksi menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan asas kepercayaan. Atas dasar kepercayaan para pemegang saham, Direksi dapat menjalankan perannya mewakili perusahaan.<sup>20</sup> Hal ini, disebut dengan prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* berasal dari kata *fiduciary* yang berarti kepercayaan dan *duty* diartikan sebagai tugas. Dengan demikian *fiduciary duty* diartikan sebagai seseorang yang memegang tugas atas dasar kepercayaan untuk kepentingan pihak lain.<sup>21</sup> Prinsip ini menjelaskan bahwa dewan direksi bertanggung jawab mengurus dan mewakili kepentingan perusahaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh sebab itu, seharusnya prinsip ini juga dapat diterapkan pada direksi induk yang ditempatkan sebagai direksi pada kepengurusan anak perusahaan. Namun hal tersebut dapat menjadi polemik tersendiri, jika dalam kenyataan dapat terjadi sikap oportunistik dari induk perusahaan kepada anak perusahaan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan grup adalah jika munculnya sikap oportunistik dari induk perusahaan kepada anak perusahaan yang dapat terjadi karena adanya pengendalian dari induk perusahaan. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha dirumuskan beberapa potensi masalah akibat sikap oportunistik dalam suatu perusahaan grup, antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, *op.cit.* hlm.96.

<sup>21</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Ray Indonesia, 2006, hlm. 5.

<sup>22</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tahun 2018, hlm. 92.

- 1) Induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
- 2) Induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam.
- 3) Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bankrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bankrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.

Potensi-potensi masalah karena adanya sikap oportunistik seperti yang diuraikan di atas tentu berkaitan dengan sikap dan tanggung jawab anggota direksi induk perusahaan yang ditempatkan dalam pengurusan anak perusahaan. Bagaimana jika dalam penempatannya anggota direksi induk melakukan tindakan seperti contoh-contoh yang ada dalam Naskah akademik tersebut. Dengan kata lain, direksi induk yang ditempatkan pada anak perusahaan dapat memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan induk perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan dan keuntungan perusahaan grup sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya direksi dapat melakukan keputusan yang memiliki unsur benturan kepentingan. Pengertian benturan kepentingan (*conflict of interest*) terdapat dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.

<sup>23</sup> Pengertian lain tentang benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>24</sup>

Benturan kepentingan dapat terjadi dalam suatu perusahaan grup karena adanya unsur pengendalian dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Pengendalian tersebut dilakukan karena adanya konsep induk perusahaan sebagai pimpinan sentral.<sup>25</sup> Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena induk perusahaan melakukan sikap yang oportunistik dan memanfaatkan keberadaan anak perusahaannya. Selain itu, sikap oportunistik induk dapat terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perusahaan grup di Indonesia.<sup>26</sup> Salah satu contoh adalah kasus dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sebagai tergugat dan Deddy Hartawan Jamin yaitu pemegang saham publik sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Ltd. sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk sebagai penggugat, gugatan ini diajukan oleh pihak Deddy Hartawan karena dugaan Direksi atau Dewan Komisaris PT Sumalindo Lestari telah melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dimana PT Sumalindo Lestari Jaya melakukan transaksi penerimaan/pembelian *Zero Coupon Bond (ZCB)* yang diterbitkan oleh SHJ yang merupakan anak perusahaan dari PT Sumalindo Lestari Jaya yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara direksi dengan Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yaitu pada saat PT Sumalindo Lestari Jaya sedang mengalami kerugian besar tetapi perusahaan malah memberikan pinjaman

---

<sup>23</sup> Pasal 1 huruf e Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

<sup>24</sup> Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Benturan Kepentingan*, 2016, diakses dalam <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/> pada tanggal 7 Februari 2020.

<sup>25</sup> Emmy Pangaribuan, *Op.cit.*

<sup>26</sup> Sulistiowati, *Op.cit.*

dengan jumlah besar kepada anak perusahaannya. Selain itu pada tanggal 15 Juli 2009, Direksi PT. Sumalindo Lestari melakukan transaksi disvestasi (penjualan saham) sebanyak 60% yang ada di SHJ (anak perusahaan PT Suli Tbk) kepada PT. Tjiwi Kimia yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan. Dalam divestasi tersebut, disatu sisi pemegang saham minoritas menganggap bahwa pelaksanaan transaksi tersebut dapat menghilangkan investasi potensial pada Hutan Tanaman Industri yang akan berdampak pada kerugian yang dialami perseroan. Namun disisi lain Perusahaan beranggapan bahwa pelaksanaan transaksi tersebut akan meningkatkan kinerja arus kas Perusahaan. Selanjutnya, transaksi berupa *inbreng* aset Hutan Tanaman Industri PT SAL (anak perusahaan PT Sumalindo Lestari Tbk) dengan nilai transaksi sebesar Rp 229.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan penilaian terhadap nilai transaksi secara tidak wajar yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.<sup>27</sup>

Berdasarkan kasus PT. Sumalindo Lestari Tbk, memperlihatkan bahwa permasalahan benturan kepentingan terjadi dalam sistem organisasi struktural dalam perusahaan grup. Benturan kepentingan tersebut melibatkan Direksi sebagai pengurus pada induk maupun anak perusahaan. Sebagai pihak yang memberi keputusan Direksi tentu harus memilih kepentingan yang lebih besar, semata-mata untuk kepentingan perusahaan grup sendiri. Jika terjadi benturan kepentingan antara induk maupun anak perusahaan, maka Direksi memberikan keputusan yang bijaksana. Oleh sebab itu, bagaimana Direksi induk perusahaan menjalankan tugasnya mengurus kepentingan perusahaan grup jika terdapat unsur *conflict of interest* diantara induk dan anak perusahaannya. Dalam sebuah tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Direksi Anak Perusahaan Berkaitan Dengan Kontrol Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Di Indonesia” yang dibuat oleh Sari Indriyani telah disinggung bagaimana tanggung jawab Direksi anak perusahaan terhadap induk perusahaan menurut doktrin perusahaan di Indonesia. Berangkat dari tesis tersebut dalam penelitian ini akan

---

<sup>27</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011.

dibahas mengenai ruang lingkup tanggung jawab Direksi yang berbeda, yaitu terkait tanggung jawab Direksi induk perusahaan yang menjalankan prinsip *fiduciary duty*, apakah prinsip tersebut mencakup pengurusan anak perusahaannya atau tidak. Selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana aturan yang dapat diberlakukan jika terjadi benturan kepentingan dalam perusahaan grup tersebut.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup tanggung jawab Direksi Induk Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Anak Perusahaan berdasarkan prinsip *fiduciary duty*?
2. Bagaimana pengaturan jika terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi pada perusahaan grup?

## **I.3. Tujuan Dan Manfaat**

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ruang lingkup tanggung jawab Direksi Induk Perusahaan terhadap anak perusahaan berdasarkan prinsip *fiduciary duty*.
2. Mengetahui pengaturan mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi pada perusahaan grup.

### **I.3.1. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik untuk kepentingan teori ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis, sebagai berikut:

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian dilakukan untuk menambah sumber bacaan dalam bidang pendidikan Hukum Perusahaan, terutama pada peraturan

hukum mengenai tanggung jawab Direksi dalam Perusahaan Grup dan bagaimana aturan yang diberlakukan jika terjadi benturan kepentingan didalam Perusahaan Grup tersebut.

2. Penelitian dilakukan menambah kajian dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perusahaan, terutama mengenai pengaturan hubungan hukum antara Perusahaan Grup jika terjadi permasalahan mengenai benturan kepentingan.

#### B. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Penulis sendiri dengan menambah wawasan mengenai pengaturan Hukum Perusahaan terutama tanggung jawab Direksi dalam Perusahaan Grup dan bagaimana aturan yang berlaku dalam Perusahaan Grup jika terjadi benturan kepentingan didalamnya.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis.

### **I.4. Studi Pustaka**

#### **I.4.1. Perusahaan Grup**

Pengertian Perusahaan Grup menurut *Black's Law Dictionary*, adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

*“A corporation in which a parent corporation has a controlling share...”*

Jika diterjemahkan bahwa sebuah perusahaan yang sahamnya dikontrol oleh induk perusahaan. Dengan demikian Perusahaan Grup adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan saham atau kontrol perusahaan baik anak perusahaan, induk perusahaan atau perusahaan lainnya yang berhubungan. Hal tersebut lebih dikenal dengan sebutan Afiliasi. Istilah Afiliasi tersebut berasal dari *Black's Law Dictionary* yang menyatakan:

---

<sup>28</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth edition*, Thomson West Publishing, 2009, hlm. 67.

*“A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or sibling corporation”.*

Sesuai dengan peruntukan hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup sebagai hubungan khusus diantara badan hukum mandiri.

Hukum perusahaan di Indonesia belum secara spesifik mengatur mengenai perusahaan grup. Namun secara tersirat keberadaan perusahaan grup diakui dalam UUPT, yaitu dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi :

“b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau  
c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.”<sup>29</sup>

Pengaturan pasal tersebut secara memperlihatkan bahwa UUPT yang berlaku saat ini mengakui keberadaan perusahaan grup dalam hal pengaturan mengenai saham induk dan anak perusahaan. Dalam pasal tersebut turut menyiratkan hubungan keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yaitu dalam kepemilikan saham. Dimana dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa jika saham suatu perusahaan dimiliki oleh perusahaan lain, maka suatu perusahaan dapat dikuasai oleh perusahaan lain tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara induk dan anak perusahaan terkait dengan kepemilikan saham. Selain itu, Pasal 1 angka 1 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga secara tersirat menjelaskan mengenai perusahaan grup dengan istilah afiliasi yaitu:

“d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;  
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;”<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang tersebar dalam aturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2) huruf b dan c

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 1 huruf d dan f

tersebut, perusahaan grup merupakan suatu susunan yang terdiri dari beberapa perusahaan. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing merupakan subjek hukum yang mandiri satu dengan yang lain, namun sebenarnya merupakan satu kesatuan ekonomis. Secara ekonomis, kepemilikannya mayoritas berada di satu tangan dan jika perseroan-perseroan ini berdiri sendiri-sendiri, maka tidak lain semata-mata dari segi struktur yuridis. Inilah yang dinamakan sistem beranak-pinak dalam struktur perseroan. Struktur seperti inilah yang acapkali disebut sebagai struktur “*holding*” atau dalam kepustakaan Belanda sering disebut sebagai struktur “*concern*”, yang dalam praktik di negara kita acap kali disebut “*group*”.<sup>31</sup>

Fenomena dan pengertian perusahaan grup menurut Bartman S.M yang dikutip oleh Emmy Pangaribuan mengatakan “Perusahaan kelompok adalah susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah satu pimpinan sentral, tetapi dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun dari satu kesatuan”. Selain itu, Emmy pangaribuan mendefinisikan perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.<sup>32</sup>

#### **I.4.2. Keterkaitan Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan**

Salah satu perundang-undangan yang memberikan pengertian mengenai induk perusahaan adalah Pasal 1 huruf a butir ke 24 dan 25 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal:<sup>33</sup>

“Pasal 1 huruf a butir 24 : Perusahaan Induk (*Holding Company*) atau Perusahaan Investasi (*Investment Company*) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain.

---

<sup>31</sup> Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.73.

<sup>32</sup> Emmy Pangaribuan, *Op.cit.* hlm.1.

<sup>33</sup>Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-196/BL/2012 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Lampiran Peratryan Nomor. VIII. C3 Angka 1 Huruf a butir (24) dan (25).



Pasal 1 huruf a butir 25 : Perusahaan Induk Operasional (*Operating Holding Company*) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya.”

Berdasarkan pasal di atas, maka pengertian induk perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan.<sup>34</sup> Dengan kata lain, investasi dengan pengawasan dilakukan oleh induk perusahaan dengan menanamkan saham miliknya terhadap perusahaan lain atau disebut anak perusahaan. Dari hubungan kepemilikan saham yang terdapat dalam perusahaan lain ini, secara tidak langsung induk perusahaan dapat melakukan kontrol dalam batas tertentu kepada anak perusahaan.

Sedangkan pengertian anak perusahaan terdapat dalam aturan perundang-undangan antara lain dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan:

“Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.”<sup>35</sup>

Dari peraturan Menteri BUMN di atas dapat diartikan, bahwa anak perusahaan di dalam suatu perusahaan grup merupakan perusahaan yang berada di bawah kendali induk perusahaan karena mayoritas kepemilikan saham anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Kepemilikan saham tersebut dari dalam menjalankan kegiatan anak perusahaan adalah melaksanakan perintah dari induk perusahaan. Hal ini dilihat berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh induk maupun anak perusahaan.

---

<sup>34</sup> **Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja**, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 153.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak memberikan pengakuan yuridis yang jelas terkait perusahaan grup sebagai badan hukum tersendiri. Sebaliknya kedua pengaturan tersebut memberikan legitimasi bagi munculnya realitas kelembagaan perusahaan grup melalui legitimasi perseroan yang melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham perseroan lain atau mengambil alih saham, yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan lain sehingga berimplikasi kepada lainnya kepada lahirnya keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan.<sup>36</sup> Keterkaitan muncul ketika induk perusahaan sebagai pimpinan sentral yang berwenang mengendalikan dan mengoordinasikan terhadap kegiatan dari anak perusahaan. Dengan adanya pengendalian terhadap anak perusahaan yang dilakukan oleh induk perusahaan, maka induk perusahaan telah menjalankan fungsi sebagai *holding company*. Munir Fuady mengartikan *holding company* yang bertujuan memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan dari uraian di atas, dalam buku yang ditulis Sulistiowati mengemukakan bahwa, terdapat dua model pengendalian perusahaan grup ditinjau dari kegiatan induk perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. *Investment Holding Company*

Pada *investment holding company*, dalam jenis ini induk perusahaan tidak turut campur dalam kegiatan anak perusahaan dan hanya menanamkan saham saja. Dengan kata lain, Induk perusahaan hanya menerima dividen dari anak perusahaan sebagai pendapatan.

2. *Operating Holding Company*

Pada *operating holding company*, dalam kegiatan usaha anak perusahaan terdapat turut campur dan pengendalian dari induk perusahaan. Salah satu contohnya jenis

---

<sup>36</sup> Sulistiowati, *Limited Liability Dalam Limited Liability Pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, 2011, hlm.250.

<sup>37</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

<sup>38</sup> Sulistiowati, *op.cit* hlm.25.

usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan akan ditentukan oleh induk perusahaan.

Dua bentuk pengendalian hukum induk perusahaan tersebut dapat memperlihatkan keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Hal tersebut juga ditunjukkan pada Pasal 84 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan dalam memori penjelasannya, suatu badan hukum berhak untuk mendirikan suatu perseroan. Keterkaitan muncul akibat kepemilikan saham atas perseroan lain, sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Induk Perusahaan menjadi pimpinan sentral.

Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah *zeggenschapsfunction*. *Zeggenschaps* merupakan istilah dalam bahasa belanda yaitu hak untuk membuat peraturan-peraturan.<sup>40</sup> Dengan kata lain dalam keterkaitan induk dan anak perusahaan induk perusahaan memiliki *zeggenschapsfunctio* yaitu fungsi untuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi anak perusahaan. *Zeggenschapsfunction* kepemilikan saham untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada.

2. Rapat Umum Pemegang Saham.

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan.

3. Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan.

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan.

4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Bersuara.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>40</sup> C. van Vallonhoven diterjemahkan oleh Soewargono, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2013, hlm. 126.

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri.

#### 5. Keterkaitan melalui Kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan.

### **I.4.3. Tugas Dan Kewenangan Direksi**

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan,

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Berdasarkan pengertian tersebut direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan. Dimana kewenangan tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi juga berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum dan pengurusan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar.<sup>41</sup>

Terkait tugas dan wewenang direksi juga tertuang dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut,

“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.  
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 91.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal yang dikemukakan dalam Pasal 92 ayat (1) di atas, menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas kepengurusan Direksi menjalankannya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham.<sup>43</sup> Dengan keberadaan aturan pada UUPT mengenai Direksi terlihat bahwa kewenangan dalam mewakili perseroan atau perusahaan yang dimilikinya bukan hanya berdasarkan anggaran dasar semata, namun diatur juga dalam aturan hukum.

#### **I.4.4. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duty***

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi menggunakan asas kepercayaan. Dengan kata lain sebagai pihak yang mewakili sebuah perusahaan maka diberikan kepadanya kepercayaan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terjadi karena Direksi bertanggung jawab mewakili semua kepentingan dalam perusahaan.<sup>44</sup> Dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menyatakan tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi, yang berbunyi:

- “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dalam UUPT tersebut menegaskan bahwa Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* dari seorang Direksi merupakan tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat tinggi (*high degree*). Berdasarkan tugas dan wewenang Direksi yang dijelaskan dalam UUPT, peraturan

---

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm.91.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.96.

tersebut memberlakukan prinsip *fiduciary duty*.<sup>45</sup>

Kedudukan Direksi yang bersifat *fiduciary* tersebut, sifatnya diakui dengan batas-batas tertentu dalam UUPA. Oleh sebab itu, berimplikasi terhadap tanggung jawab direksi yang menjadi sangat tinggi (*high degree*). Pertanggungjawaban yang dimiliki bukan hanya terhadap ketidakjujuran (*dishonesty*), namun direksi juga bertanggung jawab secara hukum dalam tindakan yang diambil terkait perusahaan, kelalaian atau kegagalan, serta permasalahan tentang tidak melakukan sesuatu yang sesuai kepentingan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dalam menjalankan tugasnya secara baik, maka Direksi dituntut menggunakan kemampuan dan kepeduliannya (*duties of care and skill*). Dengan demikian diharapkan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Direksi haruslah masuk akal karena dilihat dari pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki.<sup>46</sup>

Dalam bukunya Munir Fuady menjelaskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi. Dengan kata lain, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *fiduciary duties* maka Direksi harus memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>47</sup>

1) *Fiduciary Duties*

Konsep ini mewajibkan direktur dan pegawai untuk memiliki sifat pengabdian, kejujuran, integritas, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan.

2) *Duty of Obedience*

Konsep ini mewajibkan direktur dan pegawai harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, anggaran dasar, dan atau aturan internal dan putusan-putusan terkait.

3) *Duty of Care*

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.81-82.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm.83.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 84-85.

Konsep ini mewajibkan direktur dan pegawai untuk menggunakan prinsip kehati-hatian dan kepedulian dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut.

Sedangkan melihat dari sisi pelanggaran yang dapat terjadi, maka Direksi harus memperhatikan beberapa unsur dari tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yaitu:<sup>48</sup>

1) *Duty of Obedience*

Kewajiban yang muncul berdasarkan ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai hukum dan perintah perusahaannya. Hal ini menjelaskan bahwa Direksi tidak boleh melewati kewenangannya dalam melakukan suatu perbuatan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap tugas dan kepatuhan.

2) *Duty of Care and Diligence*

Tugas kepedulian dan kehati-hatian merupakan kewajiban Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan. Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Direksi dalam hal tersebut antara lain itikad baik (*good faith*), kepedulian (*care*), dilakukan dengan kepentingan terbaik (*best interest*). Seorang direksi dianggap melanggar prinsip ini manakala ia melakukan kelalaian (*negligence*) dan kesalahan dalam melaksanakan tugas (*mismanagement*). Contoh tindakan yang melanggar tersebut antara lain melakukan tindakan tanpa pembenaran atau alasan yang benar (*reasonable*), tidak memberi perhatian yang penuh terhadap kegiatan perusahaan, tidak melakukan investigasi terhadap masalah-masalah perusahaan, dan lain sebagainya.

3) *Duty of Loyalty*

Tugas pengabdian mempunyai arti bahwa Direksi dalam menjalankan tugasnya harus menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi miliknya. Pelanggaran atas prinsip ini antara lain dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 86-87.

mementingkan diri sendiri dengan melakukan transaksi untuk diri sendiri (*self dealing*), membuat profit rahasia yang sebenarnya merupakan profit untuk perusahaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, seorang direksi dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan itikad baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kepentingan perseroan. Kewenangan direksi dibagi menjadi dua yaitu pengurusan dan perwakilan. Pengurusan perseroan berbicara tentang hubungan internal yaitu hubungan antara direksi dengan perseroan dan pemegang saham. Adapun perwakilan perseroan berbicara tentang hubungan eksternal yaitu hubungan antara direksi dengan pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan. Oleh karena itu, tanggung jawab direksi pun dapat dibedakan ke dalam:<sup>49</sup>

- 1) Tanggung jawab internal direksi, yaitu meliputi tanggung jawab direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan
- 2) Tanggung jawab eksternal direksi, yaitu meliputi tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

#### **I.4.5. Benturan Kepentingan Dalam Perusahaan Grup**

Pengertian tentang benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>50</sup> Pengertian lain mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) terdapat dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009

---

<sup>49</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, 2012, hlm. 224.

<sup>50</sup> Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Benturan Kepentingan*, 2016, diakses dalam <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/> pada tanggal 7 Februari 2020.



tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mengatakan:<sup>51</sup>

“Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.”

Dalam UUPT turut membahas tentang terjadinya benturan kepentingan, yaitu dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b. Dimana pasal tersebut membahas mengenai Direksi yang tidak berwenang mewakili Perseroan jika dirinya memiliki benturan kepentingan dalam Perseroan. Pengaturan dalam UUPT tidak menjelaskan secara gamblang mengenai apa kriteria mengenai benturan kepentingan yang diatur. Namun dapat ditafsirkan bahwa Direksi yang memiliki benturan kepentingan biasanya tidak menjalankan atau melanggar prinsip *fiduciary duty* dalam mengemban tugasnya. Jadi UUPT tidak secara implisit membahas mengenai benturan kepentingan itu sendiri.

Dalam kenyataannya benturan kepentingan bisa terjadi dengan ruang lingkup yang luas, bukan hanya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi Direksi dengan perusahaan. Realitas berdirinya perusahaan grup tentu dapat memunculkan terjadinya permasalahan internal atau benturan kepentingan antara induk dengan anak perusahaan. Kepentingan terjadi bila seseorang, perusahaan, organisasi, atau pemerintah dianggap memiliki keterlibatan dalam keputusan atau perkara dimana pihak tersebut terlibat yang melebihi keterlibatan objektif. Sedangkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dapat terjadi bila suatu pihak memiliki lebih dari satu kepentingan dalam keputusan yang dibuat dan kepentingan tersebut tidak sejalan atau bertentangan.<sup>52</sup> Dalam jurnal berasal dari konferensi internasional di Milan Itali, yang ditulis oleh Aurelie Catel Duet, menyebutkan:

---

<sup>51</sup> Pasal 1 huruf e Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

<sup>52</sup>PT. AXA ASSET MANAGEMENT INDONESIA, “*Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan*” Versi 1.0, 2019, hlm. 4. Diakses di <https://axa.co.id/wp-content/uploads/2019/07/3.-Kebijakan-PENANGANAN-BENTURAN-KEPENTINGAN.pdf> pada Tanggal 30 Oktober 2019 pukul 18.20 WIB.

*“The core problem of corporate groups is identified as being the tension between unity and diversity, between control and autonomy. The hybrid governance has consequences on groups management. Corporate groups face management dilemmas, which are evidence of complexity and difficulties to govern these organizational structures.”<sup>53</sup>*

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa masalah inti yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan grup adalah tentang persatuan dan keragaman, antara kontrol dan otonomi. Selain itu perusahaan grup juga mengalami dilema manajemen yang memperlihatkan kompleksitas dan kesulitan mengatur struktur organisasi dalam perusahaan grup sendiri. Dalam hal struktur organisasi dapat terjadi benturan kepentingan, salah satunya adalah dengan mengaitkan tugas Direksi yang ada dalam sebuah perusahaan grup. Dengan demikian benturan kepentingan selalu menjadi permasalahan dalam perusahaan grup.

## **I.5. Metode Penelitian**

### **I.5.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fenomena keberadaan perusahaan grup yang ada di Indonesia, serta menganalisis dan melakukan penelusuran hukum bagaimana hubungan hukum direksi induk perusahaan terhadap anak perusahaan, guna mendapatkan kesimpulan terkait ruang lingkup tanggung jawab direksi induk perusahaan terhadap anak perusahaan dan bagaimana pemberlakuan aturan jika terjadi benturan kepentingan di dalam perusahaan grup.

### **I.5.2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

---

<sup>53</sup> Aurélie Catel Duet. *The governance of corporate groups. Coordination and cooperation across organ- isational boundaries*, Apr 2006, Milan, Italy. halshs-00167840 hlm.29.

sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>54</sup> Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>55</sup> Dimana dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti yaitu tanggung jawab direksi induk perusahaan terhadap anak perusahaan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* jika terjadi benturan kepentingan dalam perusahaan grup. Berdasarkan hal tersebut maka perundang-undangan yang akan diteliti sesuai dengan ruang lingkup permasalahan hukum.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif. Selain melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga melakukan pendekatan melalui asas-asas dan doktrin hukum yang mendukung adanya tanggung jawab direksi induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam hal kepailitan dan penjaminan perusahaan. Kemudian melihat sejarah mengenai keberadaan fenomena perusahaan grup, bagaimana perkembangannya dan melihat sejarah pengaturannya.

### **I.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan kepada metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>56</sup>

#### **I.5.3.1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 22.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 133.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 13.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan terkait lainnya.

#### **I.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.

#### **I.5.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan tambahan lain yang berasal dari internet, kamus, dan sumber-sumber lain.

### **I.6. Sistematika Penulisan**

Guna menggambarkan secara ringkas isi keseluruhan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan dalam kerangka penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini diisi dengan gambaran umum tentang latar belakang masalah yang akan dibahas dan diteliti, terkait hal-hal yang menjadi dasar serta alasan penulis meneliti terkait judul penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Setelah didapatkan beberapa rumusan masalah maka tercipta tujuan dari penelitian. Selain itu

penentuan metode penelitian yang sesuai dan menjabarkan sistematika penulisan sebagai ringkasan isi dari penelitian ini.

## **BAB II : Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty.**

Pada bab ini akan dibahas mengenai bentuk perusahaan berupa PT, apa organ yang ada didalamnya, bagaimana fungsi organ PT terutama organ Direksi, apasaja tanggung jawab dan tugas Direksi dalam menjalankan perannya. Ruang lingkup tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan prinsip *fiduciary duty* yang harus dimiliki Direksi.

## **BAB III : Pengaturan Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada Perusahaan Grup.**

Pada Bab ini akan dijelaskan ruang lingkup mengenai benturan kepentingan atau *conflict of interest* dalam sebuah perusahaan grup, bagaimana kriteria benturan kepentingan tersebut, dan aturan apakah yang dapat diterapkan jika terjadi benturan kepentingan yang dilakukan direksi induk dan anak perusahaan demi kepentingan perusahaan grup.

## **BAB IV : Analisis Tanggung Jawab Direksi Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duty* Jika Terdapat Benturan Kepentingan Dalam Perusahaan Grup.**

Pada bab ini dibahas dan dianalisis mengenai ruang lingkup pertanggung jawaban Direksi Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Dan bagaimana penerapan aturan jika terjadi benturan kepentingan antara induk dan anak perusahaan terkait kepentingan perusahaan grup.

## **BAB V : Penutup.**

Dalam bab V ini adalah kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dibahas dan memberikan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya.